



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasarwarga negara, memelihara fakir miskin, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabai manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 6 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 )
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 , tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- 15 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kabupaten / Kota;
- 17 Peraturan Daerah Kabuapten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.

8. Warga miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Rumah tangga sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam katagori miskin.
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, ASAS, KEBIJAKAN DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. setrategi penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pendataan kemiskinan;
- d. program penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan penaggulangan kemiskinan;
- f. TKPKD;
- g. pengawasan , monitoring dan evaluasi;
- h. pendanaan; dan
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Bagian kedua

Asas

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. penganggaran;
- b. integrasi perencanaan;
- c. penguatan kelembagaan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk:

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup , dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB III  
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. pendataan penduduk miskin secara akurat, dan terpadu;
- b. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin;
- e. penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 7

Setiap masyarakat miskin, berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar , yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan , sandang dan papan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan
- d. memperoleh ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta pengembangan usaha;
- f. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- h. mendapatkan perlindungan sosial , rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 8

- (1) Warga miskin mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak -hak dasarnya masyarakat miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak - hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7: dan
  - b. menyusun Sestrategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki.

### Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban secara aktif untuk :
  - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian social.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Kewajiban Dunia Usaha

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban pengusaha dan /atau dunia usaha, baik swasta , Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik di wujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/ atau pemanfaatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENDATAAN KEMISKINAN

#### Pasal 12

- (1) Perangkat daerah melakukan pendataan warga miskin di Kabupaten Sidoarjo secara periodik, terpadu dan partisipatif.
- (2) Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat kabupaten berdasarkan kreteria dan indikator kemiskinan yang di tetapkan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang membidangi kemiskinan dan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pendataan Kemiskinan dilaksanakan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan daerah serta dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan kriteria warga miskin dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang memberikan data palsu dan atau memalsukan data kemiskinan.
- (2) Pendataan kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur , adil, obyektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Seluruh biaya pendataan, verifikasi dan validasi kemiskinan akan di bebaskan kepada APBD.

## BAB VI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;



- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

#### Pasal 15

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

#### Pasal 16

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
  - c. peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
  - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
  - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
  - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk keluarga miskin;
  - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap
  - f. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada siswa miskin baik biaya personal maupun operasional;
  - b. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa miskin yang berprestasi;
  - c. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - d. pemberian penghargaan dan bea siswa bagi siswa miskin yang berprestasi baik secara akademik ataupun yang lainnya.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan /atau pembebasan biaya pendidikan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Program bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
  - b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan :
- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan
  - b. peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) bagi masyarakat miskin
  - c. pinjaman modal bagi keluarga miskin , pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat.
  - d. Bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria :

- a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
- b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat;
- c. Pemerintah daerah memberikan tenaga pendampingan.

#### Pasal 21

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
  - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

#### Pasal 22

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 23

Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

#### Pasal 24

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

#### Pasal 25

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi warga miskin;
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik

### BAB VII

#### PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 26

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan kemiskinan
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD Kabupaten Sidoarjo.

### BAB VIII

#### TKPKD

#### Pasal 27

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dibentuk (TKPKD)
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pendampingan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABX  
PENDANAAN  
Pasal 29

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR bagi perusahaan Swasta dan Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi perusahaan BUMD / BUMD;
- c. Partisipasi Masyarakat; dan /atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 31

- (1) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2), berperan aktif dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi perusahaan BUMN atau BUMD .
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XII  
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan jawaban atas pengaduan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum berkordinasi dengan polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 35

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR  
4 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR 103-2/2016.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**I. UMUM**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Sidoarjo yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kabupaten Sidoarjo dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Kabupaten Sidoarjo tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.